

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Indonesia merupakan negara berkembang, memiliki berbagai penyedia pendapatan untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Para ahli ekonomi menekankan bahwa pertumbuhan sangat penting karena dapat menghasilkan peningkatan *output* dalam jangka panjang (Mullery et al., 2024). Sumber pendapatan penting bagi pembangunan Indonesia salah satunya adalah pajak. Pajak adalah sumbangan yang dibayarkan secara berkala oleh individu dan perusahaan kepada pemerintah, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam membayar pajak sesuai aturan berlaku sangat diharapkan pemerintah guna meningkatkan pendapatan pajak (Amalia et al., 2024).

Indonesia memberlakukan berbagai jenis pajak, diantaranya terdapat Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut UU No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 ayat (33), PBB ialah pajak atas bumi dan bangunan dibawah kepemilikan, kekuasaan, serta pemanfaatan individu maupun badan usaha. Dewi & Edt (2024) menjelaskan PBB yaitu pajak yang memegang peranan krusial dan berpotensi besar sebagai pendukung finansial pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program, termasuk pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, pengelolaan PBB untuk wilayah perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) yang sebelumnya termasuk kewenangan pemerintah pusat, telah dialihkan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Adapun PBB untuk sektor lainnya seperti perkebunan, kehutanan, dan pertambangan (PBB-P3) tetap dikelola oleh pemerintah pusat. PBB-P2 yang dikelola pemerintah daerah berpotensi pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pemerintah kabupaten/kota. Jika PAD meningkat, pemerintah daerah akan memiliki sumber dana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pembangunan daerahnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, menyatakan penyumbang utama PAD Kabupaten Gunungkidul salah satunya

yakni PBB-P2. Agar target yang telah ditentukan tercapai, dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Namun masih ada masalah yang dihadapi, yakni masih terdapat Wajib Pajak (WP) yang belum taat dalam menjalankan kewajiban pembayaran pajak yang seharusnya mereka lakukan, dalam hal ini PBB-P2 (Mulia & Ratnaningsih, 2024). Permasalahan tersebut juga terjadi di Kabupaten Gunungkidul, masih ada WP yang belum patuh terhadap kewajibannya. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan PBB terhadap potensi PBB berikut.

**Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan PBB terhadap Potensi PBB di Kabupaten Gunungkidul**

Tahun	Potensi	Realisasi
2021	25.440.000.000	23.163.359.632
2022	26.520.000.000	24.589.756.058
2023	26.800.000.000	24.785.710.364

*Sumber: Data diolah*

Pada tahun 2021, potensi PBB sebesar Rp 25.440.000.000, realisasinya Rp 23.163.359.632 dari potensi penerimaan PBB. Tahun 2022, Potensi PBB sebesar Rp 26.520.000.000 realisasinya Rp 24.589.756.058 dari potensi yang ada. Pada tahun 2023 potensi PBB sebesar Rp 26.800.000.000 realisasinya sebesar Rp 24.785.710.364 dari potensi penerimaan PBB. Penerimaan PBB selama tahun 2021-2023 masih dibawah potensi yang ada. Berdasarkan tabel 1.1 meskipun selama 3 (tiga) tahun realisasi penerimaan PBB yang dicapai sudah termasuk tinggi, namun masih belum memenuhi potensi penerimaan PBB. Fenomena di atas menunjukkan bahwa masih terdapat WP yang belum menjalankan kewajiban membayar PBB. Hal ini disebabkan ketidakpatuhan WP dalam pembayaran PBB.

Menurut Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, batas waktu pembayaran PBB-P2 sampai dengan tanggal 30 September 2024, setelah itu bunga 1% per bulan keterlambatan akan dikenakan pada pembayaran setelah jatuh tempo. Pemerintah biasanya memberikan sanksi pajak dalam bentuk sanksi administratif, seperti denda (Pebriansyah et al., 2024). Berikut data sanksi PBB Kabupaten Gunungkidul.

**Tabel 1.2 Pendapatan Denda PBB di Kabupaten Gunungkidul**

<b>Tahun</b>	<b>Pendapatan Denda PBB</b>
2021	306.875.053
2022	315.384.139
2023	576.219.406

*Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul (Data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.2 diketahui penerapan sanksi pajak di Kabupaten Gunungkidul menggunakan sanksi administratif berupa denda. Sanksi pajak penting diterapkan agar memberikan efek jera bagi WP yang terlambat membayar kewajibannya. Selain itu, dengan diberlakukannya sanksi pajak, dapat meningkatkan penerimaan PAD Kabupaten Gunungkidul. Meskipun sanksi sudah diterapkan, masih terdapat WP yang belum menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pembayaran pajak. Menurut penelitian Pebriansyah et al., (2024) terkait pengaruh sosialisasi pajak, kesadaran WP dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP Kecamatan Cicurug Kabupaten Sukabumi, mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan WP. Sejalan dengan Ramadhanti et al., (2020) mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, sanksi pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP Kota Surakarta, mengatakan sanksi pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP Kota Surakarta. Ketidakpatuhan WP juga dapat diketahui dari piutang PBB di Kabupaten Gunungkidul.

**Tabel 1.3 Piutang PBB di Kabupaten Gunungkidul**

<b>Tahun</b>	<b>Piutang PBB</b>
2021	19.650.156.193
2022	21.454.735.844
2023	23.477.793.531

*Sumber: BKAD Kabupaten Gunungkidul (Data diolah)*

Berdasarkan tabel 1.3 piutang PBB di Kabupaten Gunungkidul dalam 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan, menunjukkan tantangan dalam pengelolaan pajak daerah yang perlu segera ditangani untuk meningkatkan pendapatan daerah. Upaya penagihan terus dilakukan untuk mengurangi tunggakan tersebut. Sosialisasi kepada WP di kelurahan perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kepatuhan WP. Sosialisasi perpajakan

diartikan sebagai cara yang diterapkan direktur pajak untuk menyampaikan informasi kepada warga negara, terutama WP mengenai perpajakan, dengan tujuan agar mereka memahami semua aspek perpajakan, termasuk aturan, proses, dan teknik yang diterapkan (Bhegawati et al., 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa BKAD Kabupaten Gunungkidul melalui petugas pajak melakukan sosialisasi pengelolaan PBB-P2 yang dihadiri oleh Pemerintah Kalurahan se-Gunungkidul selaku petugas pemungutan PBB. Sosialisasi dimaksudkan agar pemerintah kalurahan dapat memaksimalkan penerimaan daerah dari sektor PBB sesuai target yang telah ditetapkan. Melalui sosialisasi, diharapkan terjadi peningkatan kesadaran masyarakat terkait kewajiban membayar PBB. Sosialisasi perpajakan yang efektif perlu mencakup mekanisme dan prosedur perpajakan, agar dapat menghasilkan pemahaman yang tepat kepada WP (Ramadhanti et al., 2020). Mahmudah et al., (2024) terkait pengaruh sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP PBB Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, menyatakan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan WP PBB Desa Sindang Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Hasil penelitian Arrasi et al., (2022) terkait pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WP PBB, juga menunjukkan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP PBB.

Sosialisasi pengelolaan PBB-P2 dari pihak BKAD Kabupaten Gunungkidul merupakan langkah awal dalam memberikan pemahaman terkait prosedur dan mekanisme perpajakan. Melalui sosialisasi, diharapkan tidak hanya tercapai peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB, tetapi juga menjadi bagian dari peningkatan kualitas pelayanan fiskus, yang berperan dalam memberikan kemudahan, kejelasan informasi, dan transparansi kepada WP. Namun demikian, masih ada permasalahan pelayanan fiskus di lingkungan BKAD Gunungkidul, seperti adanya oknum petugas yang tidak menyetorkan sebagian hasil pungutan pajak dari WP ke kas daerah, menyebabkan hilangnya kepercayaan WP (Kurniawan, 2023). Akibatnya, kondisi ini berdampak pada

rendahnya kepatuhan wajib pajak karena mereka merasa dirugikan dan ragu terhadap transparansi sistem pemungutan pajak. Pelayanan fiskus merupakan dukungan dari otoritas perpajakan dalam memberikan bantuan, pengawasan, dan perencanaan untuk memenuhi segala kebutuhan WP (Malau et al., 2021). Pelayanan fiskus yang baik harus diutamakan agar WP merasa puas. Adanya kepuasan tersebut, WP akan lebih bersedia melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (Sanjaya & Suparmun, 2018). Pelayanan yang efisien, mudah diakses, dan transparan dapat meningkatkan kesadaran WP dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka, yang nantinya akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan WP (Mullery et al., 2024). Penelitian Mullery et al., (2024) terkait pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi denda terhadap kepatuhan WP PBB, menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan WP PBB pada UPTD pengelola pendapatan daerah Kota Sukabumi. Sejalan dengan penelitian Dermawan et al., (2025) terkait pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan pelayanan fiskus terhadap tingkat kepatuhan WP, yang menyatakan pelayanan fiskus berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan WP.

Peneliti memilih Kabupaten Gunungkidul sebagai objek penelitian karena PAD dari PBB-P2 masih belum optimal. Potensi penerimaan PBB masih bisa ditingkatkan agar PAD yang diperoleh bisa lebih tinggi. Adanya optimalisasi di sektor pendapatan, akan bermanfaat bagi keuangan daerah. Hasil dari PAD juga untuk mendukung program pembangunan yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat seperti, perbaikan jalan, jembatan, sekolah, dan bantuan UMKM.

Berdasarkan fenomena yang diuraikan, maka peneliti mengambil judul **“PENGARUH SANKSI PAJAK, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL”**.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan permasalahan yang diambil yaitu:

1. Apakah sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul?
3. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul?
4. Apakah sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengetahui pengaruh positif sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.
3. Mengetahui pengaruh positif pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.
4. Mengetahui pengaruh signifikan sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus secara simultan terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Teoritis**

Memperdalam pemahaman tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan WP dengan menganalisis pengaruh sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus. Penelitian ini turut berperan terhadap pendalaman ilmu pengetahuan serta dapat digunakan sebagai referensi guna studi lanjutan. Penelitian ini dapat juga digunakan sebagai

acuan pengembangan teori terkait perilaku WP yang nantinya akan memberi pemahaman lebih luas terkait keputusan WP.

## **2. Praktis**

Memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan fiskus, yang bertujuan mendorong peningkatan kepuasan dan kepatuhan WP. Hasil dari penelitian ini dapat berguna dalam menyusun kebijakan sanksi pajak yang lebih efektif dan adil, serta merancang program sosialisasi perpajakan yang lebih baik. Meningkatnya kepatuhan WP, diharapkan pendapatan dari PBB di Kabupaten Gunungkidul dapat meningkat, yang akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan kesejahteraan bersama.

### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Fokus dari penelitian ini pada sanksi pajak, sosialisasi perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan WP dalam membayar PBB di Kabupaten Gunungkidul. Batasan penelitian ini mengenai objek pajak yang merupakan WP PBB di Kabupaten Gunungkidul.